



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan pemenuhannya merupakan kewajiban negara, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu kewenangan Pemerintah Daerah pada pembagian urusan pemerintahan bidang pangan yaitu sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
dan
WALI KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali kota adalah Wali kota Samarinda
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
14. Lahan Pertanian Abadi adalah lahan yang diperuntukkan bagi tanaman Pangan yang tidak boleh dialihfungsikan selamanya untuk kepentingan non pertanian pangan (pertanian pangan: padi, jagung dan kedele).
15. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
17. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan lokal.
18. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
19. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengelolaan pangan.
20. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
21. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
22. Rekayasa Genetik Pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis produk Pangan yang lebih unggul.
23. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
24. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

25. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
26. Rencana pangan adalah hasil proses perencanaan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, dimana, kapan dan berapa sumber dayanya dalam pemenuhan pangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan:

- a. ketahanan;
- b. kemandirian
- c. keamanan;
- d. manfaat;
- e. pemerataan;
- f. keberlanjutan; dan
- g. keadilan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kecukupan Pangan dan Gizi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. meningkatkan kecukupan cadangan Pangan dan Gizi;
- c. mempermudah atau meningkatkan akses produksi, distribusi dan pemanfaatan Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Keamanan Pangan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- e. mengembangkan Penganekaragaman Pangan melalui Rekayasa Genetik Pangan dengan memperhatikan aspek Keamanan Pangan;
- f. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan di Daerah;
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan Pelaku Usaha Pangan;
- h. peningkatan indeks Ketahanan Pangan; dan
- i. menjaga stabilitas harga Pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pangan;
- b. keamanan mutu dan Gizi Pangan;
- c. cadangan Pangan;
- d. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembiayaan; dan
- i. distribusi dan tata niaga Pangan.

BAB II PENYELENGGARAAN PANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan bertujuan untuk merancang penyelenggaraan Pangan agar tercapai Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan dibuat dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan penyebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - f. potensi pangan dan perkembangan Rekayasa Genetik Pangan;
 - g. rencana pangan nasional dan provinsi;
 - h. rencana tata ruang wilayah;
 - i. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mencapai Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Sistem Ketahanan Pangan.
- (2) Sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan Daerah;
 - b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
 - c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. mengelola penyelenggaraan Pangan Daerah hingga tercapainya target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
 - b. menyediakan dan mendistribusikan Pangan Lokal, Pangan Pokok, Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan Pangan; dan
 - c. menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mewujudkan

Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, Kedaulatan Pangan, serta upaya penanganan kerawanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencapaian Kemandirian Pangan;
 - b. menyusun Ketahanan Pangan Daerah untuk mengatasi kerawanan Pangan Daerah;
 - c. melaksanakan produksi dan Distribusi Pangan dalam rangka mengatasi kerawanan Pangan Daerah; dan
 - d. melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar, Pangan Olahan dan Pangan hasil rekayasa genetik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Ketiga Ketersediaan Pangan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Perwujudan Ketersediaan Pangan dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang berbasis kelembagaan, sumber daya dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, distribusi, dan penyimpanan Pangan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi;
 - c. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - d. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.
- (3) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi;
 - b. memberi kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dalam upaya penyediaan Pangan yang berkelanjutan;
 - c. mewujudkan peran serta masyarakat dalam produksi dan penyediaan cadangan Pangan; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan daerah produsen Pangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan produktivitas komoditas Pangan dengan melakukan:
 - a. himbauan pada masyarakat untuk dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman Pangan Lokal;
 - b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi;
 - c. mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam upaya meningkatkan Produksi Pangan;
 - d. menetapkan jenis Pangan Lokal khas Daerah;
 - e. memotivasi dan fasilitasi pengurusan hak paten Pangan Lokal;
 - f. fasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual hasil Rekayasa Genetik Pangan Lokal;

- g. melestarikan sumber daya air; dan
 - h. penanganan ancaman Produksi Pangan.
- (2) Penetapan lahan pertanian Pangan berkelanjutan dan Lahan Pertanian Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Ketentuan mengenai Penetapan jenis Pangan Lokal khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Wali kota.
 - (4) Ketentuan mengenai fasilitasi pengurusan hak Pangan Lokal dan hasil Rekayasa Genetik Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Wali kota.
 - (5) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. bencana alam dan bencana non alam;
 - c. serangan organisme dan wabah penyakit;
 - d. pencemaran;
 - e. degradasi sumber daya air;
 - f. alih fungsi lahan; dan/atau
 - g. kompetisi produksi Pangan dan Rekayasa Genetik Pangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Empat Kesiapan Krisis Pangan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi
- (3) Kesiapan Krisis Pangan dilakukan dengan melaksanakan Program Persiapan Krisis Pangan.
- (4) Program Krisis Pangan disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian sebab dan dampak Krisis Pangan;
 - c. program kesiapan pangan provinsi; dan
 - d. program kesiapan pangan nasional.

Pasal 10

- (1) Program Krisis Pangan meliputi:
 - a. organisasi dan tata kelola;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pelatihan kedaruratan Krisis Pangan;
 - d. mitigasi dan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - e. sistem informasi dan instruksi kepada masyarakat.

- (2) Program Kesiapan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbarui paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima Kedaruratan Pangan

Pasal 11

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (2) Wali kota menetapkan status Kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 12

- (1) Wali kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan;
 - b. partisipasi masyarakat; dan
 - c. penggunaan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan.
- (3) Ketentuan mengenai status Kedaruratan Krisis Pangan dan berakhirnya status Kedaruratan Krisis Pangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam Penganekaragaman Pangan

Pasal 13

- (1) Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi seimbang;
 - b. mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Penganekaragaman Pangan dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan keanekaragaman pangan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah, swasta, maupun masyarakat;
 - b. menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana, serta penyediaan bibit tanaman, pupuk, benih ikan, dan ternak;
 - c. meningkatkan budidaya Pangan Lokal;
 - d. meningkatkan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - e. mengembangkan teknologi pengolahan produk Pangan;
 - f. melakukan edukasi berupa pelatihan untuk mengembangkan keanekaragaman pangan terutama produk Pangan Lokal;
 - g. menjamin Keamanan Pangan melalui Rekayasa Genetik Pangan;

- h. mengembangkan industri berbasis Pangan Lokal;
 - i. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan; dan
 - j. melakukan sosialisasi dan promosi produk unggulan Pangan Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 15

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan produk pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan penelitian, pengkajian, diseminasi, peningkatan akses fisik dan ekonomis produsen (petani) dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Pengembangan teknologi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknologi Pangan nabati dan hewani yang dilakukan dengan memanfaatkan lahan secara optimal.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka percepatan program penganekaragaman Pangan, Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Percepatan program Penganekaragaman Pangan dilakukan dengan melibatkan perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
- (3) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Ketujuh Keterjangkauan Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat.
- (2) Dalam rangka mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan:
 - a. distribusi dan pemasaran;
 - b. perdagangan;
 - c. stabilitas pasokan; dan
 - d. harga Pangan Pokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Bagian Kedelapan
Distribusi dan Pemasaran Pangan

Paragraf 1
Distribusi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan melalui:
 - a. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Daerah secara efektif dan efisien;
 - b. pelaksanaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu dan Gizi Pangan, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan dan cadangan Pangan;
 - b. sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai;
 - c. keamanan Distribusi Pangan;
 - d. pengembangan lembaga pemasaran, penyedia jasa angkutan dan pergudangan; dan
 - e. tata niaga Pangan.
- (3) Kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengaturan arus Distribusi Pangan antar provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Distribusi Pangan, pengembangan Distribusi Pangan, kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berwenang untuk memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan pada hari besar nasional dan keagamaan.

Paragraf 2
Pemasaran Pangan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama Pangan Lokal.

Bagian Kesembilan
Perdagangan Pangan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan Pangan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
 - b. manajemen cadangan Pangan; dan
 - c. menciptakan iklim usaha yang sehat.
- (2) Dalam rangka melaksanakan perdagangan Pangan yang sehat, Pemerintah Daerah meningkatkan dan memberi penguatan pada Koperasi, Usaha kecil, sedang dan menengah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Toko Tani Indonesia (TTI) Daerah di bidang Pangan.
- (3) Penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya usaha produk Pangan Lokal;
 - b. meningkatkan aksesibilitas penggunaan teknologi dengan prinsip efisiensi, pertambahan nilai dan peningkatan kualitas;
 - c. pembinaan kewirausahaan dan penguatan jaringan kemitraan; dan
 - d. kemudahan pemberian perizinan berusaha di bidang Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen dilakukan dengan:
 - a. penetapan harga di tingkat produsen dan konsumen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
 - b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
 - f. penetapan harga minimum Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah yang diatur secara khusus dengan Peraturan Wali kota; dan
 - g. kegiatan bazar, operasi pasar, atau kegiatan sejenis lainnya.

BAB III
KEAMANAN, MUTU, dan GIZI PANGAN

Bagian Kesatu
Keamanan Pangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pedoman Keamanan Pangan, meliputi:
 - a. cara budidaya yang baik;
 - b. cara produksi Pangan Segar yang baik;
 - c. cara produksi Pangan Olahan yang baik;
 - d. cara Distribusi Pangan yang baik;
 - e. cara ritel Pangan yang baik; dan
 - f. cara produksi Pangan siap saji yang baik.
- (3) Pedoman Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan masukan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan Badan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin proses Rekayasa Genetik Pangan.
- (2) Hasil Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diedarkan apabila telah dilengkapi dokumen hasil pemeriksaan Keamanan Pangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala BPPOM.
- (3) Pemeriksaan Rekayasa Genetik Pangan meliputi:
 - a. informasi genetika, antara lain, deskripsi umum Pangan rekayasa genetik dan deskripsi inang serta penggunaannya sebagai Pangan;
 - b. deskripsi organisme donor;
 - c. deskripsi modifikasi genetik;
 - d. karakteristik modifikasi genetika; dan
 - e. informasi Keamanan Pangan antara lain substansi, perubahan nilai Gizi, alergenitas dan toksisitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan hasil pemeriksaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali kota.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Rekayasa Genetik Pangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan pengawasan pencemaran Pangan yang akan dikonsumsi masyarakat.
- (2) Kriteria Pangan tercemar meliputi:
 - a. mengandung bahan beracun;

- b. mengandung bahan pencemar melebihi ambang batas;
 - c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam proses Produksi Pangan;
 - d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau berasal dari nabati atau hewani yang berpenyakit atau dari bangkai sehingga tidak layak dikonsumsi; dan/atau
 - e. Pangan yang sudah kadaluarsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pencegahan dan pengawasan pencemaran Pangan diatur dengan Peraturan Wali kota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk komisi Keamanan Pangan.
- (2) Komisi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan pencegahan dan pengawasan Keamanan Pangan di Daerah.
- (3) Pembentukan Komisi Keamanan Pangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

Bagian Kedua Mutu Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bersama Kepala Badan menetapkan standar jaminan Mutu Pangan.
- (2) Standar jaminan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai syarat izin produksi dan distribusi produk Pangan Daerah.
- (3) Dalam menetapkan standar jaminan Mutu Pangan, Kepala Badan wajib memperhatikan ketentuan *World Health Organization* atau perjanjian yang telah diratifikasi Pemerintah.

Bagian Ketiga Gizi Pangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi dilakukan dengan cara:
 - a. perbaikan pola konsumsi Pangan;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan gizi buruk; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan Lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pangan Daerah.
- (4) Rencana aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB IV
PENCEGAHAN MASALAH PANGAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pencegahan Masalah Pangan
- (2) Pencegahan Masalah Pangan dilakukan dengan:
 - a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi Ketersediaan Pangan;
 - b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan Masalah Pangan.
- (3) Wewenang pencegahan Masalah Pangan dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pangan Kota Samarinda.

BAB V
CADANGAN PANGAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyediaan dan pencadangan Pangan.
- (2) Penyediaan dan pencadangan Pangan wajib mengutamakan hasil produk Pangan Lokal.
- (3) Penyaluran Pangan kepada masyarakat, dilakukan dalam rangka memberi bantuan kepada masyarakat dalam keadaan rawan Pangan dan atau darurat Pangan.
- (4) Penyaluran Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan memperhatikan kearifan lokal.
- (5) Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas Pangan dan Gizi secara proporsional.
- (2) Peningkatan kualitas Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan target pencapaian angka konsumsi Pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi; dan
 - b. mengupayakan Penganekaragaman Pangan dengan Gizi seimbang dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan kearifan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peningkatan kualitas Pangan dan Gizi diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Pangan dan Gizi di Daerah.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat Daerah Kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

- (3) Sistem Informasi Pangan dan Gizi bertujuan untuk:
 - a. merencanakan pengelolaan Pangan dan Gizi;
 - b. melakukan evaluasi dan pengawasan;
 - c. menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
 - d. memberi peringatan dini terhadap potensi Masalah Pangan.
- (4) Sistem Informasi Pangan dan Gizi dilakukan secara terintegrasi, yang harus disampaikan kepada Wali kota secara cepat, tepat dan akurat.

Pasal 33

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi meliputi Pangan Pokok, Pangan Pokok tertentu, Pangan Lokal, dan Rekayasa Genetik Pangan.
- (2) Data informasi Pangan dan Gizi paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca pangan;
 - c. letak, luas wilayah dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. Status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan iklim;
 - m. perkiraan musim tanam dan panen;
 - n. teknologi Pangan;
 - o. kebutuhan pangan setiap daerah; dan
 - p. perkiraan musim tangkapan ikan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi;
 - b. mensosialisasikan teknologi pangan termutakhir; dan
 - c. menjalin kemitraan dengan lembaga yang bergerak di bidang Pangan dan

Gizi.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan pada peneliti Pangan dan memberikan hak atas kekayaan intelektual hasil penemuannya.

BAB VII INFRASTRUKTUR PANGAN

Pasal 35

Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah meliputi:

- a. infrastruktur jalan;
- b. infrastruktur jembatan;
- c. terminal barang;
- d. infrastruktur bongkar muat; dan
- e. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah melalui:

- a. sosialisasi kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi;
- b. pendampingan program penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
- c. pemberdayaan masyarakat melalui kelompok/komunitas dan kader masyarakat dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi dalam upaya terpenuhinya Ketersediaan Pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penghitungan dan evaluasi neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengendalian produksi dan Distribusi Pangan Daerah;
 - c. penjaminan Keamanan Pangan; dan
 - d. peningkatan Mutu Pangan dan Gizi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerja sama

Pasal 39

Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah dalam bentuk:

- a. pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan perusahaan dan program bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis kepada penyedia Pangan Daerah;
- c. penyelenggarakan Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
- d. penjaminan aksesibilitas penyediaan Pangan; dan
- e. bantuan untuk mengatasi permasalahan Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua
Peran serta Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi secara lisan dan tertulis kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara kerja sama dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Wali kota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juli 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: 64.72/I/10/1/2021

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap orang, guna mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, tepat kiranya jika hak untuk memperoleh pangan dikelompokkan ke dalam jenis hak asasi manusia. Pengakuan terhadap pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia, setidaknya-tidaknya tercermin dalam bab menimbang butir a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang dirumuskan sebagai berikut: “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas”

Pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi, memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengaturan pangan. Kewajiban ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 11 ayat (2) bahwa pemenuhan ketersediaan pangan merupakan urusan wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Upaya merealisasikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut, Pemerintah Daerah harus membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis pengelolaan cadangan pangan di daerah. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok sebagai cadangan pangan di daerah. Pemerintah Daerah merencanakan, melaksanakan, serta mendistribusikan pangan kepada masyarakat. Cadangan ini nantinya dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan yang pada pengelolaannya disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya alamnya. Perlu adanya perhatian yang khusus pada hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan cadangan pangan dan keamanan Pangan yang diatur Pemerintah daerah melalui penetapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asa manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus membenarkan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersaudahkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan pangan sampai pada tingkat persorangan secara merata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan pangan” adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, serta keamanan pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “keamanan mutu dan gizi pangan” adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan dan zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, serta air dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan Kesehatan manusia.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “cadangan pangan” adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Huruf d.

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan sumber daya manusia” adalah merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk pribadi berkualitas yang memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja terhadap suatu organisasi ataupun perusahaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan” adalah suatu usaha, Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan daripada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran, dan sebagainya yang telah ditetapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “peran serta masyarakat” adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian dan keterlibatan masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “distribusi dan tata niaga pangan” adalah Sebagian dari kegiatan distribusi yang bersangkutan paut dengan semua aspek proses yang terletak diantara fase kegiatan sector produksi barang dan jasa sampai kegiatan sector konsumen pangan.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saran” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan produksi pangan, antara lain, berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan yang di maksud dengan “prosarana” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan produksi pangan antara lain berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, Gudang berpendingin, Gudang yang memenuhi persyaratan teknis, alat tangkap ikan, kapal dan/atau Pelabuhan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a
Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian abadi” adalah bidang lahan pertanian yang di tetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna emnghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penambahan iklim” adalah penambahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal

Huruf b

yang dimaksud dengna “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Yang dimaksud dengan “bencana non alam” adalah bencana sosial yang merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau terror.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “serangan organisme dan wabah penyakit” adalah serangan organisme yang dapat menursak mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit” adalah penyakit hewan, ikan, ataupun tumbuhan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan, ikan atau tumbuhan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencemaran” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia hingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “alih fungsi lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap ataupun sementara

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kompetisi produksi pangan dan rekayasa genetic pangan” adalah pemanfaatan sumber daya pangan menjadi produk lain yang digunakan untuk keperluan lain diluar pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kedaruratan” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, panceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “perdagangan” adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan Bersama bukan pemaksaan

Huruf c

Yang dimaksud dengan “stabilitas pasokan” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketersediaan antara lain melalui cadangan pangan pemerintah

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

cukup jelas

pasal 21

ayat 1

huruf a

yang dimaksud dengan “stabilitas pasokan dan harga pangan pokok” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan pokok, antara lain melalui cadangan pangan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “stabilitas harga pangan pokok” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kestabilan harga pangan pokok antara lain melalui operasi pasar, kebijakan tarif, kuota impor, bantuan pangan dan / atau distribusi pangan bersubsidi untuk kelompok masyarakat tertentu

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “komisi kesamaan pangan” adalah tim yang dibentuk oleh wali kota melalui surat kepada wali kota yang beranggotakan dari akademisi, Lembaga teknis, praktisi di bidang keamanan pangan serta kelompok / Lembaga organisasi swasta lainnya yang dianggap berkesempatan di bidang keamanan pangan.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “standar jaminan mutu pangan” adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang diberlakukan tentang keamanan pangan dan mutu pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek mencakup pangan olahan dan pangan segar.

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat 1

cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 6.